

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO
(Studi Kasus Kepolisian Resor Probolinggo)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Sarjana Hukum



Oleh :
Roy Jovi Romadhon
201910110311293

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

(Studi Kasus Kepolisian Resor Probolinggo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Derajat Sarjana Hukum



Oleh :

Roy Jovi Romadhon
201910110311293

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

SKRIPSI

Disusun oleh:

ROY JOVI ROMADHON

201910110311293

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 18 Oktober 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the names listed to their left. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO)**

Diajukan Oleh:


ROY JOVI ROMADHON

201910110311293

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Oktober 2025

Pembimbing Utama,


Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,



Prof. Dr. Lougat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ROY JOVI ROMADHON

NIM : 201910110311293

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO
(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Roy Jovi Romadhon

Ungkapan Pribadi :

Kuakhiri babak ini dengan hati penuh terima kasih. Kepada seluruh dewan dosen yang membimbing dengan sabar, dan teristimewa, kepada restu suci yang tak pernah putus dari rumah. Aku percaya, setiap kesulitan yang kualami telah dipermudah oleh doa-doa kalian.

Motto

“ Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, Angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra - Hindia)



ABSTRAKSI

Nama : Roy Jovi Romadhon
NIM : 201910110311293
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Hewan Ternak di Kabupaten Probolinggo
(Studi Kasus Kepolisian Resor Probolinggo)**
Pembimbing : **1. Bayu D. W. Jatmiko, S.H., M.Hum
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H.,M.H**

Ternak hewan merupakan peliharaan yang hidup dengan mengenal tempatnya, makanannya, perkembang-biakannya, serta manfaatnya. Diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia UU No. 6 Tahun 1967. Kejahatan pencurian hewan ternak kini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat, karena para peternak sebelumnya menganggap bahwa hewan ternak yang dapat dipelihara secara sederhana, murah dan menguntungkan, justru sebaliknya diliputi oleh perasaan was-was dan tidak aman. Tindak pidana pencurian Ternak merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan atau tindak pidana pencurian dengan kualifikasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke 1e KUHP. Dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke 1e KUHP unsur yang memberatkan pencurian adalah “ternak”. Maka hal ini yang melatarbelakangi penelitian ini dilaksanakan di Polres Probolinggo dengan rumusan masalah bagaimana penegkan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di probolinggo serta apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan tindak pidana pencurian ternak di Polres Probolinggo. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisa data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatis. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Probolinggo ada beberapa tahap dimulai dari laporan/pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan. Sedangkan kendala yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hewan ternak di polres kabupaten kediri yaitu berkaitan dengan faktor hukum, faktor wilayah, faktor sarana atau fasilitas pendukung serta faktor masyarakat.

Kata Kunci : Hewan Ternak, Tindak pidana pencurian hewan ternak

ABSTRACTION

Name : Roy jovi Romadhon
NIM : 201910110311293
Title : *Law Enforcement Against Livestock Theft Offenders in Probolinggo Regency (A Case Study of the Probolinggo Police Department)*
Advisor : 1. Bayu D. W. Jatmiko, S.H., M.Hum
2. Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Livestock refers to animals that are kept and managed with knowledge of their habitat, food, reproduction, and benefits. They are regulated and supervised by humans, and specifically bred as a source of materials and services that are useful for human life, according to Law No. 6 of 1967. The crime of livestock theft is now considered one of the criminal acts that significantly harms and disturbs the community. Farmers, who previously believed that livestock could be raised simply, cheaply, and profitably, are now filled with anxiety and insecurity. Livestock theft is classified as aggravated theft or a qualified theft offense, as stipulated in Article 363 paragraph (1) point 1e of the Indonesian Penal Code (KUHP). In Article 363 paragraph (1) point 1e of the KUHP, the element that aggravates the theft is the inclusion of 'livestock.' This background motivates this research, which was conducted at the Probolinggo Police Department. The problem statement addresses how law enforcement by the police against livestock theft offenders is carried out in Probolinggo and what challenges the police face in enforcing the law against livestock theft in the Probolinggo Police jurisdiction.

The research approach used in this legal writing is a sociological juridical approach, with a qualitative descriptive method for data analysis. The types of data used in this legal writing are primary and secondary data. Based on the research and discussion, it is concluded that law enforcement carried out by the Probolinggo Police involves several stages, starting from reports/complaints, investigation, examination, arrest, seizure, and detention. The challenges faced in enforcing the law against livestock theft in the Probolinggo Police jurisdiction include legal factors, regional factors, supporting infrastructure, and community factors.

Keywords: Livestock, Livestock theft crime

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Kabupaten Probolinggo (Studi di Kantor Kepolisian Resor Probolinggo)”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Ibu Satima (Ibuk) yang selalu mencintai, menyayangi, dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk selalu menjadi pribadi yang kuat, semangat, dan tidak pantang menyerah apapun kondisinya. Terima kasih atas doa-doa yang Mama langitkan untuk penulis. Terima kasih karena tidak pernah bosan dan letih untuk memberikan dukungan terhadap penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Samsul Arifin (Bapak) yang selalu mendoakan penulis dan memberikan dukungan baik secara materil maupun immateril;
2. Kedua adik penulis, Putri Suci Mulia dan Moh Adil Al Arifbillah, terimakasih atas kehadirannya yang menjadi penyemangat dan penghibur bagi penulis;

3. Bapak Prof. Dr. Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmikom S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
5. Bapak Bayu D. W. Jatmiko, S.H., M.HUM dan Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis. Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH, selaku dosen wali penulis di Kelas F Angkatan Tahun 2019 yang selalu memberikan perhatian dan mendukung mahasiswa-mahasiswanya selama menimba ilmu di perkuliahan;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, kiranya telah banyak memberikan pengetahuan pada penulis selama di Fakultas Hukum;
8. Seluruh teman-teman semasa kuliah, Giezka Mahda, Bentar Maulana, Moh Reyga Ariyanto, Fajar, Naufal, Sida, terima kasih telah banyak menemani penulis selama di Malang dan mendukung serta memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan sekarang.

9. Seluruh teman-teman penulis, Ahmad Muafa, Deny Bagus, Hasan Basri, Rizky Candra Felani, Deni Sulaiman, yang senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai bentuk walau terpisah jarak.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Segala bentuk kritik dan saran akan Penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa depan yang akan datang, karena penulis sangat menyadari bahwasanya baik penulis maupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna



Malang, 18 Oktober 2025

Roy Jovi Romadhon

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul	i
Lembar Pengesahaan	i
Surat Pernyataan	iii
Ungkapan Pribadi/Motto	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACTION	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
Daftar Lampiran	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penegakan Hukum.....	11
B. Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak.....	16
C. Tindak Pidana Pelaku Pencurian Ternak	20
D. Profil Umum Polres Probolinggo	24
BAB III	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus Pencurian Ternak di Kabupaten Probolinggo oleh Kepolisian Resor Kabupaten Probolinggo	28
B. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan Tindak Pidana Pencurian Ternak di Polres Probolinggo	42

BAB IV	48
PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	52
A. SURAT TUGAS	52
B. KARTUKENDALI	53
C. BUKTI PENELITIAN	55
D. FOTO PENELITIAN	56



DAFTAR PUSTAKA

- Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2023). Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 41–50. <https://doi.org/10.56832/edu.v1i1.15>
- CST. Kansil. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,.
- Lamintang, P. A. F. (2009). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurita, C. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 1–13. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1183>
- Penelitian, J., Hukum, B., & Gresik, U. (2023). *Jurnal Pro Hukum: Vol . 12, No. 2 Februari 2023*, 12(2), 448–457.
- Politeria. (1997). *Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana*. Bogor.
- Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T., & Kartadinata, A. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 64–71. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2088>
- R.Soesilo. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Gama Press.
- Resti Fauzi, S., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4(1), 43–64. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5251>
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.

Sudarto. (1996). *Hukum dan Pidana*. Bandung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2006). Jakarta: Sinar Grafika.

Wibowo, G. (2015). Peranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu. *JOM Fakultas Hukum*, 1(1), 1–15.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Roy Jovi Romadhon


Nim : 201910110311293

Dengan Judul Skripsi :

" Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Kabupaten Probolinggo (studi Kasus Kepolisian Resor Probolinggo) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 16 September 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum